



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER  
NOMOR 519 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA  
KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 509 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 bulan Januari tahun 2024.

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suriyati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR 519 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN MUARA KOMAM  
KABUPATEN PASER UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN  
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN MUARA KOMAM KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

| NO | KELURAHAN/DESA        | NAMA               | JABATAN          |
|----|-----------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Kelurahan Muara Komam | Astri Indriani     | Sekretaris       |
| 2. |                       | Santi              | Staf Sekretariat |
| 3. |                       | Erma Damayanti     | Staf Sekretariat |
| 4. | Desa Batu Botuk       | Rahmadi            | Sekretaris       |
| 5. |                       | Norhalimah         | Staf Sekretariat |
| 6. |                       | Iri Aprilawati     | Staf Sekretariat |
| 7  | Desa Selerong         | Anto Andreawan     | Sekretaris       |
| 8  |                       | Kaspul Mu'arif     | Staf Sekretariat |
| 9  |                       | Elyani             | Staf Sekretariat |
| 10 | Desa Uko              | Gazali Rahman      | Sekretaris       |
| 11 |                       | Herdi Imam Rivaldi | Staf Sekretariat |
| 12 |                       | Fitriani           | Staf Sekretariat |
| 13 | Desa Binangon         | Misran Syahriadi   | Sekretaris       |
| 14 |                       | Hadiansyah         | Staf Sekretariat |
| 15 |                       | Nor Jariah         | Staf Sekretariat |
| 16 | Desa Prayon           | Robi Pajriansyah   | Sekretaris       |
| 17 |                       | Noraidah           | Staf Sekretariat |
| 18 |                       | Bahri              | Staf Sekretariat |
| 19 | Desa Muara Kuaro      | Titi Suryati       | Sekretaris       |
| 20 |                       | Sahriani           | Staf Sekretariat |
| 21 |                       | Mahrat Maulana     | Staf Sekretariat |
| 22 | Desa Muara Payang     | Herry              | Sekretaris       |

|    |                    |                       |                  |
|----|--------------------|-----------------------|------------------|
| 23 |                    | Asma Azizah           | Staf Sekretariat |
| 24 |                    | Zumri                 | Staf Sekretariat |
| 25 |                    | Saliyah               | Sekretaris       |
| 26 | Desa Long Sayo     | Erna Patmiaseh        | Staf Sekretariat |
| 27 |                    | Pangeran Samudra      | Staf Sekretariat |
| 28 |                    | Abidin                | Sekretaris       |
| 29 | Desa Sekuan Makmur | Abdul Kholik          | Staf Sekretariat |
| 30 |                    | Khairal Abid          | Staf Sekretariat |
| 31 |                    | Indra Alipudin        | Sekretaris       |
| 32 | Desa Swan Slutung  | Rusdiyono             | Staf Sekretariat |
| 33 |                    | Elli Rahman           | Staf Sekretariat |
| 34 |                    | Lisdayanti            | Sekretaris       |
| 35 | Desa Muara Langon  | Hardianti             | Staf Sekretariat |
| 36 |                    | Mohammad Bayu Budiman | Staf Sekretariat |
| 37 |                    | Mahrita               | Sekretaris       |
| 38 | Desa Lusan         | Sahdiyanur            | Staf Sekretariat |
| 39 |                    | Arlinda Muliani       | Staf Sekretariat |

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 1 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

